



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS  
Nomor : 421.2 / 346 / 2022

Kepala Sekolah SD N 2 JARAKSARI selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : RESTANTI EMI KIRNIYAWATI, S.Pd.SD  
NIP : 19720514 202121 2 005  
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a  
Jabatan : Guru Kelas  
Instansi : SD N 2 Jaraksari  
Alamat Instansi : Jl. Kyai Muntang No. 23 B, Jaraksari

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : Terlampir  
Kode Barang : Terlampir  
Nomor Register : Terlampir  
Nama Barang : Terlampir  
Tahun Perolehan : Terlampir  
Merk : Terlampir  
Type : Terlampir  
Ukuran / CC : Terlampir  
No. Rangka : Terlampir  
No. Mesin : Terlampir  
No. Polisi : Terlampir  
No. BPKB : Terlampir  
Unit Pengguna / Ruang : Terlampir

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru dan pembelajaran;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Jaraksari apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA SEKOLAH SD N 2 Jaraksari

  
  
ITUT NAWAWATI, S.Pd.  
NIP. 19660219 198806 2 001

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RESTANTI EMI KIRNIYAWATI, S.Pd.SD  
NIP : 19720514 202121 2 005  
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a  
Jabatan : Guru Kelas  
Instansi : SD N 2 Jaraksari  
Alamat Instansi : Jl. Kyai Muntang No. 23 B, Jaraksari  
Alamat Rumah : Wonolelo RT 07/Rw 03, Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 421.2 / 346 / 2022,

Tanggal 03 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa (terlampir) dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru dan pembelajaran SD N 2 Jaraksari
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Jaraksari apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2022

Yang Menyatakan



RESTANTI EMI KIRNIYAWATI, S.Pd.SD

NIP. 19720514 202121 2 005

